KEPALA DESA AIR MURING
KECAMATAN PUTRI HIJAU
KABUPATEN BENGKULU UTARA
-1-

PERATURAN DESA AIR MURING
NOMOR 6 TAHUN 2025

T E N T A N G
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA AIR MURING,

Menimbang :
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49, Ayat (4) Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan Dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatangan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD;
b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa dilakukan oleh TIM penyusun RKPDesa, dibahas dan disepakati secara resmi oleh Badan Permusyawaratan Desa melalui musyawarah desa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Air Muring tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-undang Nomor 87 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkulu Utara di Provinsi Bengkulu

(Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 273 Tambahan Lembaran Negara Nomor 7024);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);

18. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 tetang Tata Cara Pinjaman Dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 530);
20. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017 Nomor 5);
21. Peraturan Desa Air Muring Nomor 4 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Air Muring (Lembaran Desa Air Muring Tahun 2018 Nomor 4);
22. Peraturan Desa Air Muring Nomor 2 Tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Air Muring Tahun 2021 Nomor 2);
23. Peraturan Desa Air Muring Nomor 4 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Air Muring (Lembaran Desa Air Muring Tahun 2018 Nomor 4);
24. Peraturan Desa Air Muring Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) Desa Air Muring Tahun 2022-2028 (Lembaran Desa Air Muring Tahun 2022 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA AIR MURING
dan
KEPALA DESA AIR MURING

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA AIR MURING TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.

3. Camat adalah Camat Putri Hijau.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Masyarakat adalah masyarakat Desa Air Muring.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
14. Lembaga Kemasyarakatan adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
15. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa yang bersifat mengatur.
16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

17. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan desa.
18. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas desa.
19. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas desa.
20. Pendapatan adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
21. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh desa.

BAB II
PENYUSUNAN RKPDESA

Pasal 2

(1) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJMDesa.
(2) RKPDesa Tahun 2025 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan desa dan masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2026.
(3) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.
(4) RKP Desa Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN
- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Tujuan dan Manfaat
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa
- 1.5. Sistematika Penyusunan RKP Desa

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
- 2.1. Visi – Misi Kepala Desa
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi
- 2.5. Gambaran Umum Infrastruktur

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pada RKP Desa Tahun Sebelumnya
- 3.2. Evaluasi Laju Pencapaian SDGs Desa
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat
- 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN PEMBANGUNAN DESA
- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2026.
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun 2026
- 4.5. Kebijakan Keuangan Desa

BAB V : PENUTUP
- 5.1. Kesimpulan
- 5.2. Saran

5. Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III
VISI DAN MISI
Pasal 3

Visi pemerintah Desa Air Muring :

Terbangunnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik Dan Bersih Guna Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Desa Yang Adil, Makmur, Sejahtera, Beradap, Berbudaya, Serta Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 4

Misi pemerintah Desa Air Muring :

1. Meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah Desa, guna meningkatkan Kualitas pelayanan kepada masyarakat.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintah desa secara terbuka dan bertanggung jawab sesuai perundang-undangan.

3. Meningkatkan perekonomian masyarakat, melalui pendampingan yang berupa penyuluhan, atau pembinaan-pembinaan kepada UMKM, KOPERASI, WIRASWASTA, dan PETANI.
4. Meningkatkan pembinaan, dan pemberdayaan kapasitas Kepemudaan dan olah raga, PKK dan Agama.
5. Menyelenggarakan Pemerintahan yang bersih dan transparan.
6. Meningkatkan kegiatan Pembangunan Fisik dan Non Fisik (Akses jalan, gedung, jaringan, peralatan, mesin, dan Sumber Daya Manusia lainnya)
7. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes)

BAB IV
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 5

Strategi pembangunan Desa Air Muring :

Penataan dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan desa;

1. Peningkatan kualitas Administrasi Pemerintahan Desa;
2. Pengawasan Pemerintahan dan Pembangunan;
3. Pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur Pemerintahan Desa;
4. Penyediaan dan peningkatan mutu prasarana, sarana, dan sistem pelayanan umum.
5. Penyediaan sarana - prasarana penunjang Kesehatan dan mempersiapkan anggaran darurat dalam hal penanggulangan bencana.

Pasal 6

Arah kebijakan keuangan Desa Air Muring :

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat.
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat.
4. Peningkatan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan.

5. Mempertajam esensi pengelolaan keuangan desa dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang menyangkut penjabaran hak dan kewajiban desa dalam mengelola keuangan, meliputi mekanisme penyusunan, pelaksanaan dan penatausahaan, pengendalian dan pengawasan serta pertanggungjawaban keuangan desa.

Pasal 7

Arah kebijakan pembangunan Desa Air Muring :

1. Meningkatkan pembinaan administrasi Pemerintahan Desa;
2. Meningkatkan profesionalisme aparatur Pemerintahan Desa;
3. Meningkatkan ketersediaan dan mutu prasarana, sarana dan system pelayanan umum;
4. Melaksanakan fasilitasi penataan Pemerintahan Desa sesuai peraturan paraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Agenda Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat

BAB V
KETENTUAN DAN PENUTUP

Pasal 8

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 9

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa dan review RKP Desa.

Pasal 10

1. Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Desa Tahun Anggaran 2026.
2. Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini akan diatur dalam Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 11

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Air Muring
pada tanggal 19 September 2025
KEPALA DESA AIR MURING,

MUHAMAD SO'IB

Diundangkan di Desa Air Muring
pada tanggal 19 September 2025
SEKRETARIS DESA AIR MURING

APIP ROHMAT
LEMBARAN DESA AIR MURING TAHUN 2025 NOMOR 6



KEPALA DESA AIR MURING
KECAMATAN PUTRI HIJAU
KABUPATEN BENGKULU UTARA

KEPALA DESA AIR MURING
KECAMATAN PUTRI HIJAU
KABUPATEN BENGKULU UTARA

PERATURAN DESA AIR MURING
NOMOR 4 TAHUN 2023

T E N T A N G
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA AIR MURING,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49, Ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan Dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatangan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD;
b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa dilakukan oleh TIM penyusun RKPDesa, dibahas dan disepakati secara resmi oleh Badan Permusyawaratan Desa melalui musyawarah desa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Air Muring tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri republik Indonesia Nomor 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 5);

10. Peraturan Mentri Desa Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 13);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tetang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Dampaknya;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tetang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
18. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017 Nomor 5);
19. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 51 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desaberdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Local Bersekala Desa Di Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 51);
20. Peraturan Desa Air Muring Nomor 4 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Air Muring (Lembaran Desa Air Muring Tahun 2018 Nomor 4);
21. Peraturan Desa Air Muring Nomor 2 Tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Air Muring Tahun 2021 Nomor 2);

22. Peraturan Desa Air Muring Nomor 4 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Air Muring (Lembaran Desa Air Muring Tahun 2018 Nomor 4);
23. Peraturan Desa Air Muring Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) Desa Air Muring Tahun 2022-2028 (Lembaran Desa Air Muring Tahun 2022 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA AIR MURING
dan
KEPALA DESA AIR MURING,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA AIR MURING TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1) Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa Air Muring
2) Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Air Muring.
3) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
4) Peraturan Desa adalah segala peraturan yang ditetapkan oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
6) Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun

BAB II
PENYUSUNAN RKPDESA

Pasal 2

(1) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJMDesa.

(2) RKPDesa Tahun 2023 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan desa dan masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2024.

(3) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

(4) RKP Desa Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN
- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Tujuan dan Manfaat
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa
- 1.5. Sistematika Penyusunan RKP Desa

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
- 2.1. Visi – Misi Kepala Desa
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi
- 2.5. Gambaran Umum Infrastruktur

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pada RKP Desa Tahun Sebelumnya
- 3.2. Evaluasi Laju Pencapaian SDGs Desa
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat
- 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN PEMBANGUNAN DESA
- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2024.
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun 2024
- 4.5. Kebijakan Keuangan Desa

BAB V : PENUTUP
- 5.1. Kesimpulan
- 5.2. Saran

(5) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III
VISI DAN MISI
Pasal 3

Visi pemerintah Desa Air Muring :

Terbangunnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik Dan Bersih Guna Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Desa Yang Adil, Makmur, Sejahtera, Beradap, Berbudaya, Serta Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 4

Misi pemerintah Desa Air Muring :

1. Meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah Desa, guna meningkatkan Kualitas pelayanan kepada masyarakat.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintah desa secara terbuka dan bertanggung jawab sesuai perundang-undangan.
3. Meningkatkan perekonomian masyarakat, melalui pendampingan yang berupa penyuluhan, atau pembinaan-pembinaan kepada UMKM, KOPERASI, WIRASWASTA, dan PETANI.
4. Meningkatkan pembinaan, dan pemberdayaan kapasitas Kepemudaan dan olah raga, PKK dan Agama.
5. Menyelenggarakan Pemerintahan yang bersih dan transparan.
6. Meningkatkan kegiatan Pembangunan Fisik dan Non Fisik (Akses jalan, gedung, jaringan, peralatan, mesin, dan Sumber Daya Manusia lainnya)
7. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes)

BAB IV
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 5

Strategi pembangunan Desa Air Muring :

Penataan dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan desa;

1. Peningkatan kualitas Administrasi Pemerintahan Desa;
2. Pengawasan Pemerintahan dan Pembangunan;
3. Pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur Pemerintahan Desa;

4. Penyediaan dan peningkatan mutu prasarana, sarana, dan sistem pelayanan umum.
5. Penyediaan sarana - prasarana penunjang Kesehatan dan mempersiapkan anggaran darurat dalam hal penanggulangan bencana.

Pasal 6

Arah kebijakan keuangan Desa Air Muring :

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat.
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat.
4. Peningkatan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan.
5. Mempertajam esensi pengelolaan keuangan desa dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang menyangkut penjabaran hak dan kewajiban desa dalam mengelola keuangan, meliputi mekanisme penyusunan, pelaksanaan dan penatausahaan, pengendalian dan pengawasan serta pertanggungjawaban keuangan desa.

Pasal 7

Arah kebijakan pembangunan Desa Air Muring :

1. Meningkatkan pembinaan administrasi Pemerintahan Desa;
2. Meningkatkan profesionalisme aparatur Pemerintahan Desa;
3. Meningkatkan ketersediaan dan mutu prasarana, sarana dan system pelayanan umum;
4. Melaksanakan fasilitasi penataan Pemerintahan Desa sesuai peraturan paraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Agenda Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat

BAB V
KETENTUAN DAN PENUTUP
Pasal 8

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 9

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa dan review RKP Desa.

Pasal 10

1. Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Desa Tahun Anggaran 2024.
2. Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini akan diatur dalam Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 11

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Air Muring
pada tanggal 3 November 2023
KEPALA DESA AIR MURING,

MUHAMAD SO'IB

Diundangkan di Desa Air Muring
pada tanggal 3 November 2023
SEKRETARIS DESA AIR MURING

APIP ROHMAT
LEMBARAN DESA AIR MURING TAHUN 2023 NOMOR 4